



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## SEKRETARIAT DPRD

Jln. Raya Praya - Kopang, Kel. Jontlak, Telp./Fax. (0370) 655075 Kab. Lombok Tengah

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 04.a / SET.DPRD.HUMAS / 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah mengkompilasi bahan dan data lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.

KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Praya  
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
SEKRETARIS, C



**R. MULVATNO JUNAIDI, SH.**  
NIP. 19600608 198903 1 017  
Pembina Utama Muda (IV/c)

**Tembusan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :**

1. Bupati Lombok Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Tengah di Praya;
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Nomor : 04.a / SET.DPRD.HUMAS / 2020

Tanggal : 17 Februari 2020

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah

**NAMA-NAMA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NO.	NAMA / JABATAN / NO. WA	JABATAN PADA PPID
1.	<b>SUHADI KANA, S. Sos., MH.</b> Kepala Bagian Humas & Protokol +62 877-7545-1355	Ketua
2.	<b>LALU GD BOH, S. Sos.</b> Kepala Bagian Umum +62 817-5798-633	Sekretaris
3.	<b>H. M. HERMAN EDY, SH., MH.</b> Kepala Bagian Persidangan & Perundang-undangan +62 819-9944-2845	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
4.	<b>AKHMAD DANIAN, SH.</b> Kepala Sub Bagian Pengolahan Data & Informasi +62 877-7626-1452	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	<b>DAVID ELDORADO, SH.</b> Kepala Sub Bagian Publikasi +62 878-5030-6624	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
6.	<b>JUNAIDIN, S. IP.</b> Kepala Sub Bagian Produk Hukum & Perundang-Undangan +62 819-3317-3435	Anggota
7.	<b>SITI NURHAYATI, S. Adm.</b> Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian +62 819-1721-9133	Anggota
8.	<b>LALU SUPARMAN, S. ST.</b> Staf +62 878-6587-1874	Anggota

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIS,



**R. MULYATNO JUNAIDI, SH.**

NIP. 19600608 198903 1 017

Pembina Utama Muda (IV/c)